

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengakhiran lisensi merek sepihak memiliki karakteristik yang sama dengan pengakhiran perjanjian lainnya yakni memenuhi kualifikasi PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Pengakhiran tersebut dikualifisir sebagai PMH oleh karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPer berkaitan dengan pengakhiran tanpa kesepakatan kedua belah pihak dan adanya itikad tidak baik. Berdasarkan prinsip *fault liability* itikad tidak baik merupakan perwujudan kesalahan yang disengaja dengan adanya pengabaian kewajiban dan hak subjektif pihak lain merupakan salah satu dasar mutlak bagi pihak yang melakukan pengakhiran dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain tersebut untuk dapat dikenai tanggung gugat sejalan dengan yurisprudensi dalam Putusan MA Nomor 1051 K/Pdt/2014.
2. Terbuktinya unsur PMH otomatis melahirkan tanggung gugat keperdataan sebagaimana Pasal 1365 KUHPer. Pembebanan ganti kerugian menjadi salah satu wujud tanggung gugat yang dapat dibebankan pada pihak yang bersalah sebagaimana Pasal 1365 KUHPer yang ditegaskan dalam yurisprudensi yang termuat dalam Putusan MA Nomor 1051 K/Pdt/2014. Selain ganti rugi materiil dan immateriil dapat pula berupa kembali ke keadaan semula serta konsekuensi hukum atau akibat hukum lain seperti batal demi hukum perjanjian yang ada sehingga menyebabkan pemberhentian segala kegiatan yang terkait dengan perjanjian yang ada.

4.2 Saran

1. Bagi para pihak yang akan membentuk perjanjian lisensi baiknya mengenal mitra dan latar belakang mitra dengan baik dan menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis dengan penyusunan klausul secara lengkap dan seimbang mengenai klausula jangka waktu, penyelesaian sengketa, sanksi dan mekanisme pengakhiran. Kemudian baiknya dicatatkan dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum namun juga menjamin perlindungan dan kemanfaatan secara proporsional atas hak masing-masing pihak.
2. Baiknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara pengakhiran mengoptimalkan adanya prinsip *fault liability* dengan menitikberatkan pembuktian itikad baik dan konsisten menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 oleh karena UU MIG masih belum jelas dan tegas mengatur pengakhiran lisensi merek sepihak. Kemudian bagi legislator, dengan adanya peraturan khusus terkait merek bilamana pengakhiran lisensi merek sepihak merupakan perbuatan yang diatur didalamnya dan kewenangan absolut Pengadilan Niaga, disarankan agar mempertimbangkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap UU MIG agar lebih jelas dan tegas serta tidak terjadi multitafsir kembali di kemudian hari. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi para pihak dalam hubungan lisensi merek.